

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia menunjukkan perkembangan dan kemajuannya. Namun, masalah-masalah di kehidupan masyarakat pun ikut berkembang salah satunya masalah dalam bidang hukum. Permasalahan-permasalahan di bidang hukum berkembang mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, perlu adanya aturan atau hukum (Pradipta dkk, 2020:209). Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat (Ahmad,2019:17).

Dalam ilmu hukum juga terdapat yang namanya hukum pidana adalah peraturan yang ditetapkan dalam suatu negara, yang menguraikan tindakan spesifik yang dilarang dan menentukan hukuman atau sanksi yang sesuai bagi pelanggarnya. Dalam upaya memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana maka di Indonesia diterapkan juga sistem pemidanaan berupa pidana penjara di lembaga permasyarakatan (Lapas) bagi para pelanggar peraturan ataupun para Narapidana yang terbukti melakukan tindak pidana. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat bagi terpidana (pelaku kejahatan) untuk menerima hukuman pidana penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Istilah “penjara” mempunyai makna ganda yaitu sebagai tempat bagi

pelaku kejahatan untuk menerima serta menjalani hukuman; dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang telah diatur pada hukum pidana.

Mengacu pada Pasal 1 ayat (18) dalam UU No. 22 Tahun 2022, Lembaga pemasyarakatan yang kemudian disebut Lapas yaitu lembaga atau tempat dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lembaga pemasyarakatan juga memiliki tugas dan fungsinya. Pasal 4 dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan lagi bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Pelaksanaan pembinaan Narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar Narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan Narapidana yang memandang Narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat Lapas sebagai lembaga yang mengedepankan pembinaan dan pengayoman harus mampu mencapai tujuan penjatuh pidana

itu sendiri, yaitu Narapidana menyadari kesalahannya di masa lalu dan tidak mengulangi perbuatannya lagi (Rivai, 2014:9).

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan Narapidana dibagi menjadi dua yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 bahwa pembinaan kepribadian ditujukan pada mental dan watak binaan pemasyarakatan agar bertanggung jawab pada dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 2-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yakni salah satu ruang lingkup pembinaan adalah pembinaan kepribadian yang meliputi:

1. Pembinaan kesadaran beragama
2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
4. Pembinaan kesadaran hukum
5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pasal 38 dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memiliki keterkaitan atau keselarasan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.2-PK.04.10. Pasal 38 UU tersebut menyebutkan pembagian upaya pembinaan narapidana menjadi dua bagian: pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Sementara Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.2-PK.04.10 yang mengatur Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, secara lebih rinci menguraikan aspek-aspek atau ruang lingkup dari pembinaan narapidana.

Jadi, Pasal 38 UU No. 22 Tahun 2022 sejalan atau bersinergi dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.2-PK.04.10 karena keduanya

menekankan pentingnya pembinaan narapidana dalam hal kemandirian dan perkembangan kepribadian, meskipun peraturannya mungkin merinci atau menjabarkan lebih lanjut mengenai implementasi dari konsep-konsep tersebut.

Dominasi hakim yang memilih pidana penjara sebagai salah satu bentuk sanksi yang utama berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi Lapas. Adapun dampak langsung dari hal tersebut adalah terjadinya kenaikan jumlah Narapidana yang cukup signifikan di Lapas. Dilansir dari [DataIndonesia.id](https://dataindonesia.id), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melaporkan bahwa pada 24 Maret 2023, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mencapai 265.897 orang. Angka ini melebihi kapasitas total lapas dalam negeri sebesar 140.424 orang. Overkapasitas lapas di Indonesia mencapai 89,35%, namun persentase ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 103%. Hal ini disebabkan oleh penurunan jumlah penghuni lapas di Indonesia sebesar 3,37% dari tahun 2022 yang mencapai 275.166 orang. Di sisi lain, kapasitas lapas meningkat 3,63% dari tahun sebelumnya yang mencapai 135.500 orang.

Situasi *overcapacity* yang terjadi pada Lapas atau Rutan di Indonesia dewasa ini sudah seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah, dampak dari *overcapacity* di lapas dapat mengakibatkan proses berjalannya program pembinaan menjadi sulit, dikutip dari artikel berita pada [Detiknews.com](https://detiknews.com), salah satu penyebab dari *overcapacity* di Lapas menurut Mahfud adalah Kepadatan di penjara merupakan hasil dari ketidakkonsistenan aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif. Menurut Mahfud MD, para aparat ini sering memilih hukuman penjara dibandingkan menerapkan

keadilan restorative, hal ini sangat berpengaruh terhadap over kapasitas di Lapas. Selain itu, Kelebihan kapasitas terjadi karena pertumbuhan jumlah penghuni lapas tidak sejalan dengan ketersediaan ruang hunian di lapas. Terdapat juga beberapa faktor lain yang mungkin mendorong kelebihan kapasitas, seperti paradigma atau faktor hukum yang cenderung berorientasi pada penjatuhan pidana penjara.

Tabel 1. 1 Penghuni Lapas Kelas II B Singaraja

Kapasitas 100 Orang

No	STATUS	DEWASA		ANAK-ANAK		JUMLAH
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Narapidana	223	19	-	1	243
2	Tahanan	56	2	-	-	58
	JUMLAH	301				

Sumber: Buku Register Lapas Kelas II B Singaraja (Maret 2023)

Lapas Kelas II B Singaraja sudah menjalankan dua pembinaan yang diatur di pasal 38 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian dengan beberapa program yang sudah disiapkan oleh pihak Lapas Kelas II B Singaraja. Adapun jika membahas pembinaan kepribadian, di Lapas Kelas II B Singaraja dilakukan dengan berbagai program berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.2-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang diketahui setelah dilakukannya observasi ke Lapangan, diantaranya:

1) Pembinaan kesadaran beragama

Purnama Tilem, juga dikenal sebagai Bantal Purlil, adalah program pembinaan kepribadian yang menonjol di Lapas Kelas II B Singaraja untuk agama Hindu. Inisiatif pembinaan ini melibatkan doa bersama, yang dilakukan oleh seluruh para narapidana, bersama dengan para petugas Lapas dan persembahyangan dilakukan di Pura Amerta Kerti dan Wantilan Binapraja.

Ibadah sholat dan pengajian adalah program pembinaan kepribadian yang menonjol di Lapas Kelas II B Singaraja untuk agama Islam. Pembinaan ini melibatkan doa bersama, baik narapidana islam laki-laki maupun perempuan yang dilaksanakan di Masjid Baiturrahim untuk narapidana beragama Islam.

Kebaktian adalah program pembinaan kepribadian yang menonjol di Lapas Kelas II B Singaraja untuk agama Kristen. Pembinaan ini melibatkan doa bersama serta membaca kitab suci yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna dikarenakan Lapas Kelas II B Singaraja belum tersedia gereja untuk agama Kristen.

2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Setiap tanggal 17 setiap bulannya, upacara Hari Kesadaran Nasional dilaksanakan di Lapangan Ki Barak Panji Sakti, Lapas Kelas II B Singaraja. Acara ini dihadiri oleh staf dan sejumlah Narapidana berdasarkan kapasitas lapangan. Tujuan dari upacara ini adalah untuk memungkinkan para narapidana untuk menghormati dan merefleksikan perjuangan para

pahlawan setiap bulannya, menumbuhkan rasa nasionalisme dan disiplin yang kuat.

3) Pembinaan kemampuan intelektual

Penyediaan perpustakaan dan program mengejar paket A,B dan C, pembinaan ini merupakan suatu pembinaan penting untuk meningkatkan wawasan dari narapidana agar mereka tidak tertinggal dengan masyarakat yang ada di luar penjara.

4) Pembinaan kesadaran hukum

- a. Pembinaan pramuka bagi para narapidana sangat penting karena berperan besar dalam membentuk kepribadian, menanamkan budi pekerti luhur, memupuk kedisiplinan, serta memupuk rasa patriotisme, cinta tanah air, dan komitmen bela negara. Pembinaan pramuka bertujuan untuk menjadikan WBP sebagai pribadi yang beriman, berdedikasi, bermoral tinggi, dan taat hukum. Pelaksanaan pembinaan pramuka difasilitasi oleh Pembina Pusdiklatcab Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Buleleng.
- b. Penyuluhan hukum melibatkan penyebaran informasi dan wawasan mengenai kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman narapidana dalam konteks realisasi dan pengembangan. Kegiatan rutin dilaksanakan sebulan sekali.

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Kegiatan kebersihan lingkungan, menjaga parkir dikawasan Lapas Kelas II B Singaraja, adanya Cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB) dan

cuti menjelang bebas (CMB). Hanya saja untuk cuti menjelang bebas jarang dikarenakan cuti menjelang bebas hanya bisa didapatkan oleh narapidana yang mendapatkan remisi saja. Pembinaan ini dilaksanakan untuk memudahkan narapidana untuk berintegrasi dengan masyarakat, diharapkan nantinya narapidana akan lebih mudah bersosialisasi dengan masyarakat saat masa pidananya berakhir.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di Lapas Kelas II B Singaraja, Bapak Ketut Redy selaku kasubsi registrasi dan bimbimas memberikan keterangan bahwa kondisi Lapas Kelas II B Singaraja secara umum masih belum memadai dalam pelayanan pembinaan kepribadian, menurut petugas sebagai pelaksana dikatakan masih kurang dikarenakan Lapas yang *over capacity*, dan berdasarkan keterangannya jumlah penghuni Lapas saat ini per Maret tahun 2023 mencapai 301 warga binaan yang hanya berkapasitas 100 orang saja berarti lebih berkisar 200% dari kapasitas sehingga menghambatnya suatu kegiatan pembinaan kepribadian.

Selain itu program pembinaan kepribadian di UPT Pemasyarakatan terhambat oleh sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti prasarana/tempat pelaksanaan pembinaan kepribadian yang kurang luas, seperti dalam kegiatan kerohanian untuk umat Hindu yaitu Purnama Tilem jumlah warga binaan umat Hindu (215) yang melebihi *overcapacity* menyebabkan tidak semua umat hindu bisa mengikuti ibadah di Pura Amerta Kerti. Begitu juga dalam kegiatan upacara hari kesadaran nasional dengan kapasitas tempat lapangan yang kurang luas tidak bisa menampung sebanyak 301 warga binaan pemasyarakatan. Dan dalam kegiatan pembinaan penyuluhan hukum yang diadakan di ruang serba guna

juga tidak terlalu luas dan WBP yang melebihi kapasitas tempat, sehingga para narapidana mengalami desak-desakan yang menyebabkan tidak konsentrasi apa yang materi yang di sampaikan narasumber. Kemudian sarana yang disediakan masih belum memadai seperti jumlah serta kualitas dan fasilitas peralatan yang mengalami kerusakan dan menggunakan barang-barang yang sudah lama mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembinaan kepribadian terhadap narapidana seperti pembinaan penyuluhan hukum yang dilakukan di ruang serba guna yang membutuhkan peralatan sound,mix dan proyketor yang mengalami kerusakan sehingga narasumber dalam menyampaikan materi terkadang hanya menggunakan suara langsung tanpa perantara yang menyebabkan WPB tidak terlalu mendengar apa yang telah disampaikan oleh pematari. Selain itu dalam pembinaan Intelektual, perpustakaan buku yang tersedia masih kurang sehingga menyebabkan para WPB malas dan tidak tertarik untuk membacanya.

Kemudian besarnya anggaran yang dibutuhkan tidak sebanding dengan anggaran yang tersedia juga menjadi salah satu faktor berhasilnya suatu pembinaan, di Lapas Kelas II B Singaraja dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dibutuhkan peralatan dan tenaga profesional untuk mendukung jalannya pembinaan/ menunjang sarana dan prasarana. Kurang atau tidak adanya anggaran dapat mengakibatkan tidak berjalan atau tidak terealisasinya program pembinaan kepribadian kepada narapidana sehingga bisa menimbulkan ketidakefektifan dalam proses pembinaan narapidana.

Selanjutnya kurangnya petugas yang kurang berkompeten dan hanya tersedia 3 petugas pembina untuk menangani sebanyak 301 Narapidana menjadikan terhambatnya suatu pembinaan kepribadian. Dalam hal ini kegiatan pramuka hanya

menggunakan petugas seadanya yang kurang mengetahui tentang pelatihan kepramukaan dalam membina WBP sehingga pelatihan kepramukaan yang di berikan kepada narapidana tidak terealisasi dengan sempurna. Selain itu dalam kegiatan penyuluhan hukum narasumber (petugas) ketika menyampaikan materi membosankan sehingga membuat para narapidana bosan dan tidak menangkap apa yang di sampaikan oleh pemateri.

Penerapan pembinaan kepribadian yang memadai akan menghasilkan perasaan positif dan mendorong perilaku yang lebih baik. Meskipun pembinaan kepribadian telah diatur melalui undang-undang, namun pelaksanaannya masih kerap belum maksimal sehingga dirasa perlu diselidiki lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dipahami dari latar belakang diatas bahwa pelaksanaan pembinaan kepribadian di Lapas Kelas II B Singaraja terjadi kesenjangan antara peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dengan pelaksanaan di lapangan, maka dari itu judul yang diangkat adalah

“IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEPERIBADIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II B SINGARAJA”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Lapas Kelas II B Singaraja sudah memiliki petugas namun kurang berkompeten dan masih terbatas dimana hanya terdapat 1 orang petugas untuk menangani Narapidana dengan jumlah 301 sehingga pembinaan kepribadian belum berjalan secara efektif.

2. Kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran sehingga menghambat pelaksanaan pembinaan kepribadian.
3. Pembinaan di lapas sudah dilakukan, namun setiap pembinaan mempunyai kendala masing-masing sehingga belum maksimal
4. Lapas Kelas II B Singaraja mengalami *over capacity*.

1.3 Pembatasan Masalah

Penting untuk mempersempit masalah penelitian dengan memberikan batasan khusus pada masalah yang dibahas. Langkah ini penting untuk mencapai pembahasan yang lebih terfokus dan runtut. Dengan adanya pembatasan masalah, maka penelitian ini dapat secara sistematis mengeksplorasi topik yang dipilih tanpa menyimpang dari pokok permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan berkonsentrasi untuk meneliti bagaimana Implementasi Pembinaan Kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas dapat dibuat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pembinaan Kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja?

3. Apa upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala dalam pembinaan kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus ada tujuan yang akan dicapai oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti berpegangan pada rumusan masalah dalam perumusan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan mengkaji Implementasi Pembinaan kepribadian berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Implementasi Pembinaan kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.
- b. Untuk mengkaji apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.
- c. Untuk mengkaji upaya apa yang dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala dalam pembinaan kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat. Manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini dapat dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi teoritis kemudian dari segi praktis. Adapun manfaat yang akan diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bidang ilmu hukum yang lebih luas, khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan Implementasi Pembinaan Kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam terkait dengan Implementasi Pembinaan Kepribadian Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Singaraja.

b. Bagi Masyarakat

Menawarkan nilai praktis bagi masyarakat dengan menjadi sumber bacaan dan pemahaman tentang hak-hak narapidana terkait Implementasi Pembinaan kepribadian berdasarkan di Lapas Kelas II B Singaraja.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Mampu menghasilkan gagasan, khususnya di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam hal ini Lapas kelas II B Singaraja.

